



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DAN/ATAU BARANG  
DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pencegahan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat perlu disusun pedoman pemberian bantuan sosial uang dan/atau barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Dalam Penanganan dan Pencegahan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseasedi Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020-(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Khusus Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 23);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Khusus Bencana *Corona Virus Disease* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DAN/ATAU BARANG DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gugus Tugas Penanganan Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas adalah Tim Terpadu Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
6. Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang dan/atau Barang Dalam Penanganan dan Pencegahan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Pedoman Bantuan Sosial adalah pedoman bagi perangkat Daerah dalam pemberian bantuan sosial uang dan/atau barang dalam masa penanganan dan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Bank adalah bank yang ditunjuk untuk kerjasama melakukan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan sosial masyarakat dalam penanganan dan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 3

Pedoman bantuan sosial masyarakat meliputi:

- a. kriteria penerima bantuan sosial masyarakat;
- b. pelaksanaan bantuan tunai;
- c. mekanisme penyaluran;
- d. pelaksanaan bantuan tunai; dan
- e. pengeluaran bantuan barang yang bersumber dari Pihak Ketiga.

## BAB II KRITERIA PENERIMA

### Pasal 4

Bantuan sosial masyarakat berupa uang diberikan kepada perorang/keluarga yang terdampak Pandemi Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi :

- a. penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur; atau
- b. warga Negara Indonesia bukan penduduk Kalimantan Timur namun bekerja dan berdomisili di Kalimantan Timur.

### Pasal 5

Kriteria perorang/keluarga yang terdampak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa di Wilayah Kalimantan Timur;
- b. termasuk dalam kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), atau Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), atau orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona oleh Dinas Kesehatan di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- d. tidak terdaftar dalam penerima bantuan dari Dana Desa; dan
- e. tidak terdaftar dalam penerima bantuan dari dana APBD Kabupaten/Kota, maupun APBN.

### Pasal 6

Kriteria perorang/keluarga yang tidak terdampak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa di Wilayah Kalimantan Timur;
- b. tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- c. penerima dalam kondisi:
  - 1) pencari nafkah utama yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan perhari yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 seperti pelaku usaha kecil/mikro dan pekerja di sektor formal dan/ atau informal, dan/atau terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak;
  - 2) mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur yang tidak bisa kembali ke daerah asal;
  - 3) diusulkan oleh perorangan, ormas/asosiasi/paguyuban, Kementerian dan telah terverifikasi Kabupaten/Kota sesuai sektornya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
  - 4) tidak terdaftar dalam penerima bantuan dari Dana Desa; dan
  - 5) tidak terdaftar dalam penerima bantuan dari dana APBD Kabupaten/Kota, maupun APBN.

BAB III  
PELAKSANAAN BANTUAN

Pasal 7

Bantuan sosial masyarakat berupa uang dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan penerima bantuan yang dikelompokkan berdasarkan sektor urusan masing-masing;
- b. Perangkat Daerah menyusun kerangka acuan kerja pelaksanaan bantuan sosial masyarakat pada masa darurat pandemik COVID-19;
- c. Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan permintaan data jumlah dan data *by name by address* (BNBA) sesuai kriteria calon penerima bantuan sosial masyarakat kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota/ kementerian;
- d. perangkat daerah kabupaten/kota/ kementerian mengusulkan/ menyampaikan jumlah dan data *by name by address* (BNBA) calon penerima bantuan sosial masyarakat kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. usulan dari organisasi kemasyarakatan/asosiasi/paguyuban/tokoh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota harus dilengkapi Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atas kebenaran data penerima;
- f. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud pada huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini;
- g. Perangkat Daerah menyampaikan data *by name by address* (BNBA) calon penerima bantuan sosial masyarakat kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan dilakukan verifikasi data penerima bantuan;
- h. Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Daerah selaku wakil ketua gugus tugas;
- i. setelah mendapat persetujuan, Perangkat Daerah melakukan verifikasi data calon penerima bantuan sosial masyarakat yang dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
- j. verifikasi data *by name by address* (BNBA) calon penerima bantuan;
- k. perangkat daerah mengajukan permohonan tertulis calon penerima bantuan sosial masyarakat yang telah terverifikasi kepada Gubernur untuk ditetapkan penerima dan besaran bantuan sosial masyarakat.

Pasal 8

Bantuan sosial masyarakat berupa barang, pengaturannya berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Khusus Bencana Covid-19.

Pasal 9

Pengelompokan berdasarkan sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi :

- a. perhubungan;
- b. sosial;
- c. pariwisata;

- d. perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- e. pendidikan dan kebudayaan;
- f. ketenagakerjaan;
- g. kelautan dan perikanan;
- h. peternakan;
- i. pemberdayaan perempuan dan keluarga; dan
- j. pertanian dan perkebunan.

#### BAB IV MEKANISME PENYALURAN UANG

##### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah membuat perjanjian kerjasama dengan Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sosial masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat :
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. mekanisme penyaluran;
  - d. jangka waktu perjanjian; dan
  - e. penyelesaian permasalahan.
- (3) Perangkat Daerah menyerahkan data *by name by address* (BNBA) penerima bantuan sosial masyarakat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Kaltim dan jumlah dana bantuan sosial masyarakat kepada bank yang ditunjuk.
- (4) Bank penyalur menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan sosial masyarakat dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga asli.
- (5) Dalam hal penerima tidak dapat datang karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibuktikan surat keterangan dari pihak yang berwenang, pengambilan dapat diwakilkan oleh pihak keluarga penerima dengan persyaratan mendapat Surat Kuasa dari Penerima dan menyampaikan Surat Keterangan dari Pihak yang berwenang.
- (6) Bank penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran kepada Perangkat Daerah.
- (7) Perangkat Daerah melaporkan realisasi pengeluaran bantuan sosial masyarakat kepada gugus tugas dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- (8) Perangkat Daerah melaporkan realisasi penyaluran bantuan sosial masyarakat kepada gugus tugas dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (9) Dalam hal penerima akan mencairkan bantuan melalui Bank namun terkendala sistem di Bank yang tidak dapat menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan sosial maka Perangkat Daerah menyalurkan bantuan sosial kepada penerima bantuan.
- (10) Tatacara penyaluran bantuan sosial ditentukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pemberian bantuan sosial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. seluruh penerimaan uang dan/atau barang oleh gugus tugas dan perangkat daerah yang belum disalurkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. seluruh penerimaan uang atau barang yang telah digunakan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dalam hal masih terdapat sisa uang dan/atau barang yang diterima harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- c. perangkat daerah yang telah menerima dan mengeluarkan uang dan/atau barang sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- d. kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf c, membuat dan melaporkan kepada ketua Gugus Tugas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199703 1 007

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Agustus 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 51  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENANGANAN DAN  
PENCEGAHAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

---

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA DAN SURAT  
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

---

1. FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN .....  
PADA MASA DARURAT PANDEMIK COVID-19

Dinas/Badan : .....

Unit Organisasi : Bidang ....

Program : .....

Sasaran Program :

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Detail Kegiatan :

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

.....

2. Dasar Hukum

- a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Ralokasi Kegiatan Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid -19;
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor.... Tahun 2020 tentang (Penunjukkan SKPD pengelola BTT) .....
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Khusus Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Khusus Bencana *Corona Virus Disease* (COVID-19);



- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial uand dan/atau Barang.....
- g. ....

3. Maksud dan Tujuan

B. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ..... adalah memberikan bantuan kepada .... Orang yang terdampak secara tidak langsung/tidak terdampak langsung Pandemi Covid-19 sektor .....dengan target sebanyak ..... orang seluruh kota di Provinsi Kaltim dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) .....
- 2) .....

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Kegiatan

Hasil Usulan dari .... lalu dilakukan verifikasi

Untuk Pemberian bantuan uang penyalurannya oleh bank ..... berdasarkan kerja sama.

Bank Penyalur memberikan ATM kepada penerima bantuan yang telah terdaftar dalam Daftar Penerima Bantuan dengan membawa persyaratan sebagai berikut :

- 1) .....
- 2) .....

Untuk pemberian bantuan berupa barang dilaksanakan pengadaan barang terlebih dahulu dengan pengadaan langsung atau oleh pihak ketiga melalui proses penunjukkan langsung oleh Pejabat Pengadaan.

Atas pengadaan tersebut barang dibagikan kepada masyarakat

2. Tahap Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- .....
- .....

D. PERSONIL

Personil yang dibutuhkan dalam kegiatan .... adalah :

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang

E. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan..... adalah .....

2. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah .....

F. JADWAL KEGIATAN

2. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan .... dilaksanakan selama .... (...) hari kalender pada bulan ..... s.d. bulan ... 2020.

3. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Tabel berikut adalah matriks pelaksanaan .....

G. BIAYA

Semua pembiayaan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan..... dibebankan pada .....

Samarinda,.....20

Pejabat Penanggung Jawab

Kepala SKPD/Bidang/Bagian/Sekretaris

.....

.....

NIP

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Ormas/Asosiasi/Paguyuban/LSM :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas usulan identitas dan data kependudukan orang/masyarakat yang diberikan bantuan sosial masyarakat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah Rp..... (....terbilang.....) orang sebagaimana terlampir dan nama - nama yang di usulkan tersebut memang terdampak langsung atau tidak langsung oleh Pandemi COVID-19.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan kesalahan tersebut atas pertanggung jawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda,

Mengetahui :

Yang Menyatakan

.....

.....

NIP.....


---

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199703 1 007